



P U T U S A N
Nomor 397/Pid.B/2018/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama lengkap : **WALIYONO Als WALI Bin SUPRAYETNO**
Tempat lahir : Normark (Sumut)
Umur/tanggal lahir: 21 Tahun /13 Maret 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sei Gondang Kec. Kandis Kab. Siak
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura pertama sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018.;
3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura kedua sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018.;
5. **Majelis Hakim** sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019.;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 397/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal 20 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 397/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WALIYONO Als WALI Bin SUPRAYETNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dalam beberapa kejahatan yang masing-masing berdiri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **WALIYONO Als WALI Bin SUPRAYETNO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna putih tanpa nomor polisi.
Dikembalikan kepada Sdr. SAMDI.
 - 2 (dua) jerigen berisikan 34 liter minyak pertalite.
 - 1 (satu) jerigen 34 liter kosong.
 - 4 (empat) jerigen berisikan 5 liter minyak pertalite.
 - 2 (dua) jerigen berisikan 2 liter minyak pertalite.
Dikembalikan kepada saksi SABAR SIMANUNGKALIT.
 - 4 (empat) helai celana dalam.
 - 1 (satu) buah bra warna merah.
 - 1 (satu) buah bra warna coklat.
 - 1 (satu) buah bra warna ungu.
 - 5 (lima) helai baju.
 - 1 (satu) helai rok anak-anak merah jambu.
 - 1 (satu) helai penutup kepala warna hijau.
 - Dikembalikan kepada saksi SUMIRAH.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 397/Pid.B/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **WALIYONO Als WALI Bin SUPRAYETNO**, pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 03.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018, bertempat di rumah saksi SABAR SIMANUNGKALIT Desa Sungai Gondang Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan rumah saksi SUMIRAH Binti MUKRI Desa Sungai Gondang Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 wib saat akan pulang kerumah, terdakwa melihat kios minyak yang berada di depan rumah saksi SABAR SIMANUNGKALIT selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan lalu terdakwa berjalan kaki menuju pintu kios, dan merusak kunci pintu tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor hingga pintu terbuka, terdakwa lalu mengambil 1 (satu) jeregen pertalite ukuran 34 liter dan melangsirnya ke semak belukar di luar rumah saksi SABAR SIMANUNGKALIT, kemudian terdakwa kembali ke kios dan mengambil 2 (dua) jeregen pertalite ukuran 34 liter, dan dilangsir kembali lalu mengambil 4 (empat) jeregen berukuran 5 liter dan 2 (dua) jeregen pertalite ukuran 2 liter. Selanjutnya terdakwa melihat pakaian terjemur di halaman belakang rumah saksi SUMIRAH lalu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 397/Pid.B/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil celana dalam dan bra yang berada dijemuran dan memasukkan pakaian dalam tersebut ke dalam jok sepeda motor kemudian terdakwa kembali untuk mengambil jeregen pertalite yang telah dilangsir disamping rumah saksi SABAR SIMANUNGKALIT, saksi SUWARNO yang melihat kejadian tersebut langsung berteriak "MALING" dan langsung mengejar terdakwa bersama warga, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kandis untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi SABAR SIMANUNGKALIT mengalami kerugian sekitar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga rupiah) dan kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bagi saksi SUMIRAH atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **WALIYONO Als WALI Bin SUPRAYETNO**, pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 03.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018, bertempat di rumah saksi SABAR SIMANUNGKALIT Desa Sungai Gondang Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan rumah saksi SUMIRAH Binti MUKRI Desa Sungai Gondang Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili telah "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 wib saat akan pulang kerumah, terdakwa melihat kios minyak yang berada di depan rumah saksi SABAR SIMANUNGKALIT selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan lalu terdakwa berjalan kaki menuju pintu kios, dan merusak kunci pintu tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor hingga pintu terbuka, terdakwa lalu mengambil 1 (satu) jeregen pertalite ukuran 34 liter dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 397/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melangsirnya ke semak belukar di luar rumah saksi SABAR SIMANUNGKALIT, kemudian terdakwa kembali ke kios dan mengambil 2 (dua) jeregen pertalite ukuran 34 liter, dan dilangsir kembali lalu mengambil 4 (empat) jeregen berukuran 5 liter dan 2 (dua) jeregen pertalite ukuran 2 liter. Selanjutnya terdakwa melihat pakaian terjemur di halaman belakang rumah saksi SUMIRAH lalu terdakwa mengambil celana dalam dan bra yang berada dijemuran dan memasukkan pakaian dalam tersebut ke dalam jok sepeda motor kemudian terdakwa kembali untuk mengambil jeregen pertalite yang telah dilangsir disamping rumah saksi SABAR SIMANUNGKALIT, saksi SUWARNO yang melihat kejadian tersebut langsung berteriak "MALING" dan langsung mengejar terdakwa bersama warga, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kandis untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi SABAR SIMANUNGKALIT mengalami kerugian sekitar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) dan kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bagi saksi SUMIRAH atau setidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SABAR SIMANUNGKALIT Bin HASIROLAN SIMANUNGKALIT**, yang dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 wib di rumah saksi SABAR SIMANUNGKALIT Desa Sungai Gondang Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan rumah saksi SUMIRAH Binti MUKRI Desa Sungai Gondang Kecamatan Kandis Kabupaten Siak telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa ketika saksi SUWARNO melihat terdakwa memakai penutup muka dgn gerak gerik mencurigakan lalu saksi SUWARNO meneriaki maling, mendengar teriakan tersebut saksi bersama warga berusaha



untuk mengejar terdakwa, dan setelah berhasil di tangkap terdakwa lalu menunjukan Dimana terdakwa menyimpan barang-barang yang telah terdakwa ambil.

- Bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) jerigen berisikan 34 liter minyak pertalite, 1 (satu) jerigen 34 liter kosong, 4 (empat) jerigen berisikan 5 liter minyak pertalite, 2 (dua) jerigen berisikan 2 liter minyak pertalite, milik saksi SABAR SIMANUNGKALIT. Dan 4 (empat) helai celana dalam, 1 (satu) buah bra warna merah, 1 (satu) buah bra warna coklat, 1 (satu) buah bra warna ungu, 5 (lima) helai baju, 1 (satu) helai rok anak-anak merah jambu milik saksi SUMIRAH.
- Bahwa minyak pertalite tersebut terdakwa ambil di kedai bensin yang berada di rumah saksi SABAR SIMANUNGKALIT, sedangkan pakaian dalam terdakwa ambil di jemuran yang berada di rumah saksi SUMIRAH.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi SABAR SIMANUNGKALIT mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil minyak pertalite tersebut dilakukan tanpa seijin saksi SABAR SIMANUNGKALIT selaku pemiliknya.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan dan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi **SUMIRAH Binti MUKRI**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 wib di rumah saksi SABAR SIMANUNGKALIT Desa Sungai Gondang Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan rumah saksi SUMIRAH Binti MUKRI Desa Sungai Gondang Kecamatan Kandis Kabupaten Siak telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa ketika saksi mendengar warga sudah ribut ribut dan saksi keluar rumah untuk mengetahui apa yang telah terjadi, ternyata terdakwa telah berhasil di tangkap oleh saksi SUWARNO dan warga lainnya, dan setelah berhasil di tangkap terdakwa lalu menunjukan Dimana terdakwa menyimpan barang-barang yang telah terdakwa ambil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) jerigen berisikan 34 liter minyak pertalite, 1 (satu) jerigen 34 liter kosong, 4 (empat) jerigen berisikan 5 liter minyak pertalite, 2 (dua) jerigen berisikan 2 liter minyak pertalite, milik saksi SABAR SIMANUNGKALIT. Dan 4 (empat) helai celana dalam, 1 (satu) buah bra warna merah, 1 (satu) buah bra warna coklat, 1 (satu) buah bra warna ungu, 5 (lima) helai baju, 1 (satu) helai rok anak-anak merah jambu milik saksi SUMIRAH.
- Bahwa minyak pertalite tersebut terdakwa ambil di kedai bensin yang berada di rumah saksi SABAR SIMANUNGKALIT, sedangkan pakaian dalam terdakwa ambil di jemuran yang berada di rumah saksi SUMIRAH.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi SUMIRAH mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah uang tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil pakaian tersebut dilakukan tanpa seijin saksi SUMIRAH selaku pemiliknya.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

3. Saksi **SUWARNO Als WAK BENK Bin SAJI**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 wib di rumah saksi SABAR SIMANUNGKALIT Desa Sungai Gondang Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan rumah saksi SUMIRAH Binti MUKRI Desa Sungai Gondang Kecamatan Kandis Kabupaten Siak telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa ketika saksi bangun tidur saksi melihat terdakwa menggunakan penutup muka dan akan masuk ke rumah tetangga, melihat hal tersebut saksi lalu meneriaki maling, lalu saksi bersama warga melakukan pengerajar terhadap pterdakwa hingga terdakwa berhasil di tangkap. Setelah terdakwa berhasil di tangkap terdakwa lalu menunjukan dimana terdakwa menyimpan barang-barang yang telah terdakwa ambil.
- Bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) jerigen berisikan 34 liter minyak pertalite, 1 (satu) jerigen 34 liter kosong, 4 (empat) jerigen berisikan 5 liter minyak pertalite, 2 (dua) jerigen berisikan 2 liter

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 397/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minyak pertalite, milik saksi SABAR SIMANUNGKALIT. Dan 4 (empat) helai celana dalam, 1 (satu) buah bra warna merah, 1 (satu) buah bra warna coklat, 1 (Satu) buah bra warna ungu, 5 (lima) helai baju, 1 (Satu) helai rok anak-anak merah jambu milik saksi SUMIRAH.

- Bahwa minyak pertalite tersebut terdakwa ambil di kedai bensin yang berada di rumah saksi SABAR SIMANUNGKALIT, sedangkan pakaian dalam terdakwa ambil di jemuran yang berada di rumah saksi SUMIRAH.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 wib di rumah saksi SABAR SIMANUNGKALIT Desa Sungai Gondang Kecamatan Kandis Kabupaten Siak saat akan pulang kerumah, terdakwa melihat kios minyak yang berada di depan rumah saksi SABAR SIMANUNGKALIT selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan lalu terdakwa berjalan kaki menuju pintu kios, dan merusak kunci pintu tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor hingga pintu terbuka, terdakwa lalu mengambil 1 (satu) jeregen pertalite ukuran 34 liter dan melangsirnya ke semak belukar di luar rumah saksi SABAR SIMANUNGKALIT,
- Bahwa terdakwa kembali ke kios dan mengambil 2 (dua) jeregen pertalite ukuran 34 liter, dan dilangsir kembali lalu mengambil 4 (empat) jeregen berukuran 5 liter dan 2 (dua) jeregen pertalite ukuran 2 liter.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat pakaian terjemur di halaman belakang rumah saksi SUMIRAH lalu terdakwa mengambil celana dalam dan bra yang berada dijemuran dan memasukkan pakaian dalam tersebut ke dalam jok sepeda motor
- Bahwa terdakwa mendengar ada orang berteriak "MALING" dan langsung mengejar terdakwa dan tertangkap.;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kandis untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna putih tanpa nomor polisi.
- 2 (dua) jerigen berisikan 34 liter minyak pertalite.
- 1 (satu) jerigen 34 liter kosong.
- 4 (empat) jerigen berisikan 5 liter minyak pertalite.
- 2 (dua) jerigen berisikan 2 liter minyak pertalite.
- 4 (empat) helai celana dalam.
- 1 (satu) buah bra warna merah.
- 1 (satu) buah bra warna coklat.
- 1 (Satu) buah bra warna ungu.
- 5 (lima) helai baju.
- 1 (Satu) helai rok anak-anak merah jambu.
- 1 (satu) helai penutup kepala warna hijau.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 wib saat akan pulang kerumah, terdakwa melihat kios minyak yang berada di depan rumah saksi SABAR SIMANUNGKALIT selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan lalu terdakwa berjalan kaki menuju pintu kios, dan merusak kunci pintu tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor hingga pintu terbuka,
- Bahwa benar terdakwa lalu mengambil 1 (satu) jerigen pertalite ukuran 34 liter dan melangsirnya ke semak belukar di luar rumah saksi SABAR SIMANUNGKALIT, kemudian terdakwa kembali ke kios dan mengambil 2 (dua) jerigen pertalite ukuran 34 liter, dan dilangsir kembali lalu mengambil 4 (empat) jerigen berukuran 5 liter dan 2 (dua) jerigen pertalite ukuran 2 liter.
- Bahwa benar terdakwa melihat pakaian terjemur di halaman belakang rumah saksi SUMIRAH lalu terdakwa mengambil celana dalam dan bra



yang berada dijemuran dan memasukkan pakaian dalam tersebut ke dalam jok sepeda motor

- Bahwa benar saksi SUWARNO yang melihat kejadian tersebut langsung berteriak "MALING" dan langsung mengejar terdakwa bersama warga, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kandis untuk pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal **363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah **Terdakwa WALIYONO Als WALI Bin SUPRAYETNO.**;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda yang seluruh atau sebagian bukan miliknya dari tempat semula ke tempat yang lain dan posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu dilakukan guna menguasai tanpa ada izin dari pemiliknya yang syah baik untuk dirinya sendiri atau orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang di sini adalah dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, yang bernilai ekonomis, dalam perkara ini adalah benda yang 2 (dua) jeregen pertalite ukuran 34 liter , 4 (empat) jeregen berukuran 5 liter dan 2 (dua) jeregen pertalite ukuran 2 liter , Dan 4 (empat) helai celana dalam, 1 (satu) buah bra warna merah, 1 (satu) buah bra warna coklat, 1 (Satu) buah bra warna ungu, 5 (lima) helai baju, 1 (Satu) helai rok anak-anak merah jambu .;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 wib saat akan pulang kerumah, terdakwa melihat kios minyak yang berada di depan rumah saksi SABAR SIMANUNGKALIT selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan lalu terdakwa berjalan kaki menuju pintu kios, dan merusak kunci pintu tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor hingga

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 397/Pid.B/2018/PN.Sak



pintu terbuka, terdakwa lalu mengambil 1 (satu) jeregen pertalite ukuran 34 liter dan melangsirnya ke semak belukar di luar rumah saksi SABAR SIMANUNGKALIT, kemudian terdakwa kembali ke kios dan mengambil 2 (dua) jeregen pertalite ukuran 34 liter, dan dilangsir kembali lalu mengambil 4 (empat) jeregen berukuran 5 liter dan 2 (dua) jeregen pertalite ukuran 2 liter. Selanjutnya terdakwa melihat pakaian terjemur di halaman belakang rumah saksi SUMIRAH lalu terdakwa mengambil celana dalam dan bra yang berada dijemuran dan memasukkan pakaian dalam tersebut ke dalam jok sepeda motor kemudian terdakwa kembali untuk mengambil jeregen pertalite yang telah dilangsir disamping rumah saksi SABAR SIMANUNGKALIT, saksi SUWARNO yang melihat kejadian tersebut langsung berteriak "MALING" dan langsung mengejar terdakwa bersama warga, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kandis untuk pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang bahwa terdakwa menerangkan tidak ada meminta izin untuk mengambil 2 (dua) jeregen pertalite ukuran 34 liter, 4 (empat) jeregen berukuran 5 liter dan 2 (dua) jeregen pertalite ukuran 2 liter baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi DOLIMAN DOMINGGIS tersebut dan 4 (empat) helai celana dalam, 1 (satu) buah bra warna merah, 1 (satu) buah bra warna coklat, 1 (satu) buah bra warna ungu, 5 (lima) helai baju, 1 (satu) helai rok anak-anak merah jambu baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi SUMIRAH.;

Menimbang bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya akan digunakan oleh terdakwa untuk biaya kehidupan sehari-hari

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak".;

Menimbang bahwa pada unsur ini terdapat beberapa klausula dimana salah satu klausula terpenuhi maka dianggap terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur ini menekankan pada waktu terjadinya tindak pidana dan dimana terjadinya tindak pidana tersebut.;

Menimbang, bahwa diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 wib, yang mana waktu tersebut merupakan waktu antara



matahari terbenam dan matahari terbit, dalam rumah rumah saksi SABAR SIMANUNGKALIT.;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam hari dan dilakukan didalam sebuah rumah.;

Menimbang bahwa dengan ini unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.;

Ad.4. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini dimaksudkan adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. .;

Menimbang, bahwa diketahui melalui fakta hukum pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 wib saat akan pulang kerumah, terdakwa melihat kios minyak yang berada di depan rumah saksi SABAR SIMANUNGKALIT selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan lalu terdakwa berjalan kaki menuju pintu kios, dan merusak kunci pintu tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor hingga pintu terbuka, terdakwa lalu mengambil 1 (satu) jeregen pertalite ukuran 34 liter dan melangsirnya ke semak belukar di luar rumah saksi SABAR SIMANUNGKALIT, kemudian terdakwa kembali ke kios dan mengambil 2 (dua) jeregen pertalite ukuran 34 liter, dan dilangsir kembali lalu mengambil 4 (empat) jeregen berukuran 5 liter dan 2 (dua) jeregen pertalite ukuran 2 liter dan selanjutnya terdakwa melihat pakaian terjemur di halaman belakang rumah saksi SUMIRAH lalu terdakwa mengambil celana dalam dan bra yang berada dijemuran dan memasukkan pakaian dalam tersebut ke dalam jok sepeda motor kemudian terdakwa kembali untuk mengambil jeregen pertalite yang telah dilangsir disamping rumah saksi SABAR SIMANUNGKALIT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur ini telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu .;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 397/Pid.B/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna putih tanpa nomor polisi

dikembalikan kepada Sdr. SAMDI.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) jerigen berisikan 34 liter minyak pertalite.
- 1 (satu) jerigen 34 liter kosong.
- 4 (empat) jerigen berisikan 5 liter minyak pertalite.
- 2 (dua) jerigen berisikan 2 liter minyak pertalite.

dikembalikan kepada saksi SABAR SIMANUNGKALIT;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) helai celana dalam.
- 1 (satu) buah bra warna merah.
- 1 (satu) buah bra warna coklat.
- 1 (satu) buah bra warna ungu.
- 5 (lima) helai baju.
- 1 (satu) helai rok anak-anak merah jambu.
- 1 (satu) helai penutup kepala warna hijau.

dikembalikan kepada saksi SUMIRAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 397/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa WALIYONO Als WALI Bin SUPRAYETNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Beberapa Kali"** sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna putih tanpa nomor polisi.

Dikembalikan kepada Sdr. SAMDI.

- 2 (dua) jerigen berisikan 34 liter minyak pertalite.
- 1 (satu) jerigen 34 liter kosong.
- 4 (empat) jerigen berisikan 5 liter minyak pertalite.
- 2 (dua) jerigen berisikan 2 liter minyak pertalite.

Dikembalikan kepada saksi SABAR SIMANUNGKALIT.

- 4 (empat) helai celana dalam.
- 1 (satu) buah bra warna merah.
- 1 (satu) buah bra warna coklat.
- 1 (Satu) buah bra warna ungu.
- 5 (lima) helai baju.
- 1 (Satu) helai rok anak-anak merah jambu.
- 1 (satu) helai penutup kepala warna hijau.

Dikembalikan kepada saksi SUMIRAH.;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 397/Pid.B/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis ,tanggal 21 Februari 2019, oleh **BANGUN SAGITA RAMBEY.SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **HJ.YUANITA TARID.SH.MH**. dan **SELO TANTULAR.SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BACOK**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura , serta dihadiri oleh **INDRIYANI.SH**, Penuntut Umum dan **Terdakwa**;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HJ.YUANITA TARID.SH.MH.

BANGUN SAGITA RAMBEY.SH.MH

SELO TANTULAR.SH.

Panitera Pengganti,

BACOK

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 397/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)